

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Al-Quran telah dijelaskan tentang segala sesuatu yang di ciptakan oleh Allah di dunia itu berpasang-pasangan, sebab hidup berjodoh- jodoh ialah merupakan pembawaan alami sejak lahir untuk semua makhluk Allah, layaknya manusia, seperti pada firman Allah dalam Qur'an surat Az-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *“Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat akan (kebesaran Allah)”*. (QS Az-Zariyat :49)¹

Pada bagian ayat ini di jelaskan bahwa hidup berpasangan adalah salah satu ketetapan manusia dan semua makhluk hidup lainnya dalam melangsungkan hidup, semua yang ada di dunia ini diciptakan dalam berpasangan-pasangan. Ketetapan tersebut bertujuan untuk semua makhluk hidup di dunia ini dapat melangsungkan hidup bersama (melakukan pernikahan atau perkawinan) untuk memperoleh keturunan dan membangun keluarga yang sejahtera serta meningkatkan rasa kasih sayang di antara sesama. Pernikahan adalah salah satu dimensi terpenting dalam kehidupan manusia. Pernikahan begitu penting, tidak mengherankan jika agama-agama di dunia ini mengatur masalah pernikahan dan bahkan tradisi atau adat istiadat masyarakat, dan bahkan

¹ Qur'an Kemenag, (Qs Az-Zariyat: 49).

lembaga-lembaga negara tidak kalah untuk mengatur pernikahan yang berlaku di antara masyarakatnya.²

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.³ Sebuah pernikahan dalam Islam dikatakan sah jika pernikahan dilaksanakan menurut hukum Islam yang telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan. Karena hukum Islam menentukan keabsahan sebuah perkawinan. Unsur utama dari sebuah pernikahan adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melaksanakan pernikahan, yang mana merupakan salah satu bentuk rukun perkawinan ialah *ijab* dan *qabul*. Dalam islam ditetapkan *Ijab* (pernyataan wali kepada mempelai pria untuk menyerahkan mempelai wanitanya) dan *Qabul* (pernyataan kepada mempelai pria untuk menerima ijab dari wali) sebagai tanda bukti atas kerelaan dari kedua belah pihak.⁴

Dalam Islam sendiri, pernikahan sangat dianjurkan dan sengaja membujang dianggap sebagai suatu hal yang tidak dapat dibenarkan. Islam menganggap pernikahan memiliki nilai agama sebagai ibadah kepada Allah, mengikuti Sunah Nabi, demi menjaga keselamatan hidup beragama yang bersangkutan. Dari perspektif lain, pernikahan dipandang memiliki nilai-nilai kemanusiaan, untuk memuaskan naluri hidup, untuk melanjutkan hidup, untuk

² Riri Wulandari, S.H, Status Nasab Anak diluar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Anak, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 4.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1, Pasal 1.

⁴ Aspandi, Lc., M.H.I, Fikih Perkawinan, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 6.

mewujudkan kedamaian hidup dan untuk menumbuhkan serta mengumpulkan kasih sayang dalam masyarakat.⁵

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral, yang diatur dalam ketentuan syariat islam dan undang-undang perkawinan. Akan tetapi kenyataannya banyak seorang suami yang menyepelekan hal tersebut dengan memiliki istri lebih dari satu atau biasa disebut dengan istilah poligami. Dan hal itu masih terulang sampai saat ini yang berlawanan dengan azas dalam suatu perkawinan, seorang suami hanya memiliki seorang istri dan seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami. Namun banyak yang menyepelekan hal tersebut, tidak hanya poligami akan tetapi praktik poliandri juga terdapat dalam kehidupan masyarakat. Seperti pada kasus permohonan asal usul anak yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1A Mojokerto, yang mana perkawinan tersebut berpotensi praktek poliandri.

Seperti pada kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1A Mojokerto dengan Nomor Perkara 499/Pdt.P/2022/PA/Mr terkait kasus permohonan asal usul anak. Bahwasanya ada pasangan suami istri yang mengajukan permohonan untuk kedua anaknya agar ditetapkan sebagai anak dari pemohon sah secara hukum. Setelah di ketahui ternyata istri dari pemohon ini pernah menikah sebelumnya, yang mana pernikahan sebelumnya belum ada putusan hubungan suami istri dengan suami pertamanya alias masih berstatus bersuami menikah dengan suami keduanya (suami yang sekarang). Dia menikah dengan suami keduanya empat bulan setelah suami pertama pergi meninggalkan

⁵ Fathurrizky Adam, S.H, Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i serta Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi Analisis di Ds. Solear Kab. Tanggerang), Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 2.

dan tidak dinafkahi. Sehingga dari kasus ini berpotensi praktek poliandri, sebab menurut ulama fiqih mengenai batas waktu hilangnya suami Imam Malik mengatakan setahun, Imam Ahmad Ibn Hambal berpendapat enam bulan, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tidak membolehkan seorang istri mengajukan gugatan cerai walaupun suami tersebut hilang, sedangkan menurut ijma suami yang tidak berada di tempat selama satu tahun lamanya istri boleh mengajukan cerai di pengadilan. Adapun dari pernikahan tersebut tidak sah, begitu juga dengan kedudukan anaknya yang merupakan anak di luar dari pernikahan yang sah. Sehingga anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya.⁶

Adapun tentang praktek poliandri, dalam Islam secara tegas mengatur larangan tentang praktek poliandri sebagaimana telah dijelaskan dalam Surah An-nisa ayat 24. Dalam ayat tersebut secara tegas menjelaskan larangan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang bersuami. Musfir Al-Jahrani memberikan pandangan terkait kesulitan besar dalam praktek pernikahan poliandri menyebabkan keharaman ialah kesulitan dalam menentukan nasab atau status anak.⁷ Kemudian terkait diharamkannya istri memiliki lebih dari satu suami (poliandri) juga dijelaskan dalam Undang-Undang Pasal 3 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.⁸ Ketentuan ini juga telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (a) dan (b) sebagaimana: “larangan melaksanakan

⁶ Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Mojokerto, Nomor Perkara 499/Pdt.P/2022/PA/Mr, (Direktori Putusan: 2022), 1-13.

⁷ Syahrizal Abbas dan Datul Mutia, “Putusan Talak Raj’i pada Kasus Poliandri: Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH”, Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3, 1, (2019), 206-207.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1, Pasal 3.

perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam keadaan tertentu:(a) sebab wanita tersebut masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain. (b) wanita yang masih dalam masa iddahnya dari pernikahan dengan pria lain.⁹

Hikmah adanya larangnya praktek poliandri ialah tidak lain untuk menjaga kemurnian nasab, sebab tidak di inginkannya bercampur aduk dengan garis keturunan-keturunan lain sehingga merusak arti dari kemurnian keturunan tersebut, dan untuk menjaga terjaminnya kepastian hukum anak tersebut dan akan berdampak juga pada kewarisan terhadap anak-anak dan suami-suami wanita apabila salah satu suami wanita tersebut meninggal dunia.¹⁰ Begitu pula pada pola perkawinan poliandri di atas, walaupun sudah ditinggal pergi oleh suami pertamanya lalu menikah dengan suami keduanya tetap berdampak pada status nasab anaknya.

Nasab memiliki beberapa makna dari bahasa arab, yaitu **نسب – ينسب – نسباً**. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nasab berarti keturunan (terutama dari pihak ayah) atau hubungan pertalian keluarga. Nasab juga dapat dimaknai sebagai kerabat dekat dalam keluarga atau keturunan, yaitu sebuah pertalian hubungan keluarga melalui pernikahan yang sah. Nasab atau keturunan diartikan juga sebagai perhubungan atau pertalian yang menentukan adanya pertalian darah dalam asal usul seseorang.¹¹

Dalam ensiklopedia Islam, disebutkan bahwa nasab adalah hubungan keluarga yang didasarkan pada hubungan darah melalui akad nikah yang sah.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Cet 8, (Bandung: Nuansa Aulia), 2020, 12.

¹⁰ Nanda Arofatul Karimah, Perkawinan Poliandri (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik), Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021), 3.

¹¹ Muhammad Luqman Hakim Bin Yahaya, S,H, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nasab Anak Zina. (Studi terhadap Putusan Mahkamah Rayuan Putrajaya Kasus No. W-01(A)-365-09/2016), Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh, 2019), 25.

Nasab adalah hubungan antara seseorang dengan orang tua atau leluhurnya dan seterusnya. Nasab atau hereditas yang berarti hubungan atau pertalian merupakan indikasi yang mampu menentukan asal usul seorang manusia dalam hubungan darahnya.¹² Dengan hanya memahami konsep nasab merupakan pertalian darah melalui akad nikah yang sah. Pentingnya juga mengetahui konsep nasab menurut Mazhab Syafi'i terkait diluar pernikahan yang sah, menyebutkan bahwa nasab anak dengan ayahnya terputus.

Dalam perspektif Mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa dikatakan anak diluar nikah apabila anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan setelah adanya hubungan suami istri dari perkawinan dengan suami yang sah. Pengikut mazhab syafi'i menyebutkan bahwa nasab anak di luar nikah terputus dengan nasab ayahnya, sehingga disebutkan bahwa kedudukan anak yang lahir di luar nikah adalah *Ajnabiyyah* (orang asing). Oleh sebab itu, menurut pandangan Mazhab Syafi'i ayah kandungnya boleh menikahi anak tersebut, sebab kedudukan anak tersebut dikatakan sebagai orang asing (*Ajnabiyyah*), dan bukan mahram untuk ayah kandungnya. Antara nasab hakiki dan syar'i tidak ada perbedaan menurut Mazhab Syafi'i, sehingga nasab anak tersebut benar-benar terputus terhadap ayahnya.¹³

Dari perspektif Mazhab Syafi'i di atas dikatakan bahwa anak yang sah itu adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan sebaliknya. Jadi pada kasus Asal Usul Anak yang akan diteliti oleh peneliti ini walaupun anak tersebut

¹² Abu Yazid Adnan Quthny dan Ahmad Muzakki, "Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7, 2, (2021), 133-134.

¹³ Fathurrizky Adam, S.H, Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i serta Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi Analisis di Ds. Solear Kab. Tangerang), Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 47.

lahir tidak kurang dari enam bulan, akan tetapi lahirnya anak tersebut diluar dari pernikahan sah. Sehingga menyebabkan anak tersebut tidak di nasabkan kepada ayahnya.

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut maka dari itu penulis tertarik untuk membahas masalah ini dengan penelitian yang lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“PENETAPAN NASAB ANAK DARI PERKAWINAN POLIANDRI PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kelas 1a Mojokerto Nomor Perkara 499/Pdt.P/2022/PA/Mr).**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penentuan nasab anak dari perkawinan poliandri Putusan Pengadilan Agama Kelas 1a Mojokerto Nomor Perkara 499/Pdt. P/2022/PA/Mr ?
2. Bagaimana perspektif Mazhab Syafi’i terhadap penentuan nasab anak dari perkawinan poliandri Putusan Pengadilan Agama Kelas 1a Mojokerto Nomor Perkara 499/Pdt.P/2022/PA/Mr ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dan adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penentuan nasab anak dari perkawinan poliandri Putusan Pengadilan Agama Kelas 1a Mojokerto Nomor Perkara 499/Pdt.P/2022/PA/Mr.
2. Untuk mengetahui perspektif Mazhab Syafi’i terhadap penentuan nasab anak dari perkawinan poliandri Putusan Pengadilan Agama Kelas 1a Mojokerto Nomor Perkara 499/Pdt.P/2022/PA/Mr.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pemikiran keislaman dan wawasan bagi penulis dan khususnya kepada pembaca terhadap penetapan nasab anak perkawinan poliandri dalam pandangan mazhab syafi'i.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan atau sumber referensi untuk para pembaca siapa pun itu yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait masalah yang sama, ataupun para khalayak ramai untuk mengantisipasi praktik poliandri karna ketidakjelasan status anaknya kelak.

